

TAHUN 2018



*LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*

LAKIP

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**





KATA PENGANTAR



enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal (ITJEN) atas pelaksanaan

program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2018 dalam mewujudkan visi dan misinya. LAKIP juga dijadikan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit

organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal dan merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui visi “Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing”, ITJEN terus melakukan perbaikan atas pelaksanaan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Kemenhub didukung “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan”. ITJEN akan terus mengeksplorasi inisiatif-inisiatif baru dalam bidang pengawasan untuk meningkatkan integritas dan kinerja di tingkat eselon I sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka menunjang pencapaian target-target Kementerian Perhubungan.

Selama tahun 2018, banyak hal strategis yang telah dicapai oleh ITJEN dan hal ini diharapkan menjadi bagian kontribusi langsung kinerja ITJEN terhadap capaian disalah satu Sasaran Strategis Kemenhub yang saat ini metode pengukuran kinerja organsasinya telah menggunakan metode *Balance Score Card* (BSC) melalui empat *perspective*. Kontribusi capaian ITJEN terhimpun dalam *perspective* ketiga BSC Kemenhub “*internal process*” yakni Peningkatan Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub.

Secara keseluruhan beberapa capaian hal strategis tersebut, Pertama, presentase kebocoran keuangan negara menurun (IKU *minimize*) setiap tahunnya dan pada tahun ini terjadi peningkatan kinerja dari tahun lalu sebesar 45%. Kedua, tingkat maturitas SPIP ITJEN pada tahun 2018 berada di level 3 (skala 5) dengan inisial “TERDEFINISI” yang berarti Inspektorat Jenderal telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik akan tetapi evaluasi atas pengendalian intern belum dilakukan dengan dokumentasi yang memadai.



Berdasarkan hasil tim Evaluator BPKP, ITJEN mendapatkan score 3,26 (skala 5) dimana hal ini merupakan capaian maturitas SPIP tertinggi di lingkungan Eselon I Kementerian Perhubungan. Capaian ini juga melebihi target nasional yang diperintahkan Presiden RI dan tertulis dalam RPJMN bahwa birokrasi yang bersih dan akuntabel salah satu indikatornya adalah tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP di tahun 2019 sudah 85% berada level 3 bagi Unit Kerja di seluruh Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah). *Ketiga*, dan juga dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI), melalui pola *three lines of defense*, pada saat ini fokus peningkatan SPI, terhadap perwujudan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai serta kapatutan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Perhubungan, harus dibentuk di seluruh Unit Kerja yang ada.

Sedangkan hal strategis perlu mendapatkan perhatian optimal di tahun 2019 adalah mengenai Tingkat Tata Kelola Pengawasan Intern yang menggunakan metode *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan telah ditentukan secara nasional (RPJMN) bahwa 85% APIP di seluruh instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) sudah berada di level 3 pada tahun 2019 dengan inisial "*Integreted*" yang berarti APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Agar lebih fokus dengan hal tersebut capaian IACM juga sudah menjadi salah satu bagian dari IKU 5 ITJEN, pada tahun 2016 ITJEN telah mencapai level 3 dengan catatan, diharapkan pada tahun 2019 melalui hasil evaluasi Tim Terpadu BPKP Level IACM ITJEN sudah berada di level 3 100%.

Akhir kata ITJEN menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat, baik dari seluruh Unit Eselon I terkait maupun pejabat/pegawai ITJEN yang turut membantu mewujudkan keberhasilan seluruh capaian pada IKU tahun 2018. Semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 2019

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP.195909061985031002



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Executive Summary	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	2
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	10
I.4.1 Potensi	10
I.4.1 Isu Strategis	11
I.4.1 Permasalahan	11
I.5 Sistematika Penyajian	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Arah Kebijakan	13
II.1.2 Strategi	14
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018	15
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	20
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2018	21
III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
III.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018	25



III.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019	35
III.2.4	Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	41
III.2.5	Analisis Efisiensi Sumber Daya	48
III.2.6	Capaian Kinerja Lainnya	50
III.3	Realisasi Anggaran	51
III.3.1	Alokasi Total Anggaran Tahun 2018	51
III.3.2	Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	56

BAB IV : PENUTUP

IV.1	Kesimpulan	57
IV.2	Saran Tindak Lanjut	57
IV.2.1	Perencanaan Kinerja	57
IV.2.2	Pengukuran Kinerja	57
IV.2.3	Pelaporan Kinerja	58
IV.2.4	Evaluasi Kinerja	58
IV.2.5	Capaian Kinerja	58



DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Ruang Lingkup Pengawasan	7
Tabel I.2.	Rincian SDM Berdasarkan Golongan	9
Tabel I.3.	Rincian SDM Berdasarkan Jabatan	9
Tabel I.4.	Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel I.5.	Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel II.1.	RKT Tahun 2018	16
Tabel II.2.	Perjanjian Kinerja 2018	18
Tabel III.1.	Capaian Kinerja Tahun 2018	22
Tabel III.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018	26
Tabel III.3.	Pedoman Pengawasan Internal Yang Telah Ditetapkan	42
Tabel III.4.	Hasil Penilaian IACM Tahun 2018	44
Tabel III.5.	Efisiensi Sumber Daya	48
Tabel III.6.	Pengukuran Efisiensi	49
Tabel III.7.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan	56



DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1.	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	28
Grafik III.2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ITJEN	29
Grafik III.3.	Persentase Ditetapkannya Pedoman Pengawasan Internal	29
Grafik III.4.	Persentase Pelaksanaan PKPT Sesuai Dengan RPKAT Yang Telah Ditetapkan	30
Grafik III.5.	Persentase Elemen IACM Yang Mencapai Level 3	31
Grafik III.6.	Persentase Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	31
Grafik III.7.	Rasio peningkatan SDM pengawasan Yang Memiliki Sertifikat JFT	32
Grafik III.8.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	33
Grafik III.9.	Nilai Implementasi SAKIP ITJEN	33
Grafik III.10.	Tingkat Maturitas SPIP ITJEN	34
Grafik III.11.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	35
Grafik III.12.	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	35
Grafik III.13.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ITJEN	36
Grafik III.14.	Persentase Ditetapkannya Pedoman Pengawasan Internal	36
Grafik III.15.	Grafik Persentase Pelaksanaan PKPT Sesuai Dengan RPKAT Yang Telah Ditetapkan	37
Grafik III.16.	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	37
Grafik III.17.	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	38
Grafik III.18.	Rasio Peningkatan SDM Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat JFT	38
Grafik III.19.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	39
Grafik III.20.	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	39
Grafik III.21.	Grafik Tingkat Maturitas SPIP ITJEN	40
Grafik III.22.	Grafik Persentase Kualitas Pelaksanaan anggaran	40
Grafik III.23.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	52
Grafik III.24.	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	53
Grafik III.25.	Realisasi Anggaran Belanja Barang	54
Grafik III.26.	Realisasi Anggaran Belanja Modal	54
Grafik III.27.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Penarikan Dana	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	3
Gambar III.1. Peta Strategis	19



EXECUTIVE SUMMARY



Pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.106,1 miliar untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perhubungan. Jika dibandingkan dengan total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 sebesar Rp. 90,3 miliar maka alokasi anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,89%, sedangkan untuk realisasi daya serap anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 meningkat 4,57% atau mencapai 96,83% jika dibandingkan dengan daya serap pada tahun 2017 sebesar 92,25%.

Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan menetapkan tujuh Sasaran Kegiatan (SK) yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut dijadikan dasar penetapan kontrak kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Perhubungan. Informasi ringkasan capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018				
			Target	Realisasi	Kinerja		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,36	0,005	198,61
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	87	94,07	108,13
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	75	170	226,67
SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	75	79,02	105,36
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	95	93,54	98,46
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	91	91	100,00
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,7	0,71	101,43
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	35	39	111,43
SS6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	81	85,7	105,8
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	2	3,26	163
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	82	96,82	118,07



Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis pertama Inspektorat Jenderal berhasil dicapai dengan dua indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pertama, penurunan kebocoran keuangan negara sebesar 0,35% atau dengan realisasi 0,005% sehingga capaian kinerja mencapai 198,61%. Kedua, peningkatan persentase tindak lanjut temuan hasil audit ITJEN sebesar 7,07% atau dengan realisasi 94,07% sehingga capaian kinerja mencapai 108,13%.

Selanjutnya keberhasilan sasaran strategis terhadap ditetapkannya pedoman pengawasan internal ditunjuk dengan meningkatnya jumlah pedoman pengawasan yang ditetapkan mencapai 17 pedoman atau dengan realisasi sebesar 170% dari 10 pedoman yang direncanakan dengan persentase sebesar 75% sehingga capaian kinerja mencapai meningkat sebesar 226,67%.

Sasaran strategis ketiga memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk keberhasilan IKU pertama atau persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan meningkat sebesar 79,02% dari target yang ditentukan sebesar 75% sehingga capaian kinerja mencapai 105,36%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau persentase elemen *Internal Audit Capability Model (IACM)* level 3 dengan realisasi sebesar 93,54%, angka ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 95% sehingga persentase target terhadap capaian adalah sebesar 98,46%.

Sasaran strategis keempat memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk IKU pertama atau persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi dengan realisasi sebesar 91% nilai realisasi tersebut sama dengan nilai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau rasio peningkatan SDM pengawasan yang telah memiliki sertifikat JFT meningkat sebesar 0,01% dari target yang ditetapkan sebesar 0,71% sehingga capaian kinerja mencapai 101,43%.

Sedangkan sasaran strategis kelima hanya memiliki satu IKU yaitu persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mengalami peningkatan sebesar 4% dari target sebesar 35% atau dengan realisasi sebesar 39% sehingga capaian kinerja hanya mencapai sebesar 111,43%.

Sasaran strategis keenam memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk IKU pertama atau peningkatan nilai implementasi SAKIP ITJEN meningkat sebesar 4,7% dari target yang ditetapkan sebesar 81 sehingga capaian kinerja mencapai 105,8%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau tingkat maturitas SPIP ITJEN, berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator SPIP, Inspektorat Jenderal sudah berada di level tiga, sehingga capaian kinerja mencapai 163%.



Untuk keberhasilan sasaran strategis terakhir atau ketujuh ditunjukkan oleh capaian IKU terhadap persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang meningkat sebesar 14,82% dari target yang ditentukan sebesar 82%, sehingga capaian kinerja mencapai 118,07%.

Secara rinci dan detail penjelasan terhadap seluruh keberhasilan yang ada dalam sasaran strategis di setiap indikator kinerja utamanya terdapat dalam BAB III pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.



BAB 1

PENDAHULUAN

Awali Tahap 184...n...hub
Laksanakan Apel Besar

Mengawal... Perhubungan (Itjen Kemenhub) melaksanakan Apel Besar yang

- *Latar Belakang*
- *Tugas dan Fungsi*
- *Sumber Daya Manusia*
- *Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan*
- *Sistematika Penyajian*



BAB I - PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi *early warning* dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan paradigma baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *catalyst* dan *quality assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan bersifat represif dan korektif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja Eselon I di Kementerian Perhubungan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikannya dalam Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2018 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.



Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan, Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2018 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal, Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

I.2. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur dan susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Sesuai gambar I.1 susunan organisasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh enam eselon II, empat eselon III dan 12 (dua belas) eselon IV. Sesuai struktur pemerintahan Inspektorat Jenderal masuk dalam katagori fungsi ekonomi subfungsi transportasi, dalam mewujudkan fungsi dan subfungsi tersebut Inspektorat Jenderal memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perhubungan serta untuk melaksanakan program tersebut Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan manajemen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:



1. Dukungan manajemen dan teknis dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dimana tugas fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - b. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - c. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - d. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu dengan empat Kepala Bagian dan delapan Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi;
- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi;



2) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Subbagian Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, serta kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:



- 1) Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- 2) Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Pembiayaan dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Subbagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal; dan
- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di



lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal;

- 2) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.
2. Pelaksanaan pengawasan, dalam tugas dan fungsi ini dipimpin oleh lima Inspektur (I s.d. V) yang tugas pengawasannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kementerian Perhubungan. Adapun tugas dan fungsi pengawasan secara umum sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan;
 - d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
 - e. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
 - g. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian ruang lingkup pengawasan Inspektorat I s.d. Inspektorat V sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I.1. Ruang Llingkup Pengawasan

UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat I	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat II	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Inspektorat III	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
Inspektorat IV	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Inspektorat V	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

I.3. Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2018 jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal bertambah sebanyak 13 (tiga belas) pegawai dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah total pegawai pada tahun 2018 sebanyak 278 (dua ratus enam puluh lima) pegawai, rincian komposisi SDM sebagaimana tabel berikut:



Tabel I.2. Rincian SDM Berdasarkan Golongan

UNIT KERJA/BAGIAN	GOLONGAN				TAHUN		KETERANGAN (Tambah/Kurang)
	I	II	III	IV	2018	2017	
IRJEN				1	1	1	0
SETITJEN				1	1	1	0
INSPEKTORAT I		1	24	11	36	37	-1
INSPEKTORAT II		6	32	5	43	41	2
INSPEKTORAT III		2	36	6	44	38	6
INSPEKTORAT IV		4	31	7	42	40	2
INSPEKTORAT V		5	37	9	51	45	6
BAGIAN PERENCANAAN		3	8	1	12	12	0
BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU		7	14	1	22	22	0
BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN		7	6	2	15	16	-1
BAGIAN ANALISA DAN TL LHA		2	7	2	11	12	-1
TOTAL	0	37	195	46	278	265	13

Tabel I.3. Rincian SDM Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	STRUKTURAL / ESELON				FUNGSIONAL		FUNGSIONAL UMUM	TAHUN		Keterangan (Tambah/Kurang)
		I.a	II.a	III.a	IV.a	Auditor	Lainnya		2017	2016	
1	ITJEN	1							1	1	0
2	SETITJEN		1						1	1	0
3	INSPEKTORAT I		1		1	22		12	36	37	-1
4	INSPEKTORAT II		1		1	24		17	43	41	2
5	INSPEKTORAT III		1		1	26		16	44	39	5
6	INSPEKTORAT IV		1		1	24		16	42	39	3
7	INSPEKTORAT V		1		1	28	1	20	51	45	6
8	BAGIAN PERENCANAAN			1	2			9	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU			1	2		1	18	22	22	0
10	BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN			1	2			12	15	16	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA			1	2			8	11	12	-1
	TOTAL	1	6	4	13	124	2	128	278	265	13

Tabel I.4. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	PENDIDIKAN							TAHUN		KETERANGAN (Tambah/Kurang)
		S-3	S-2 Spec	S-1 / D-IV	D.III	SLTA / DI	SLTP	SD	2018	2017	
1	IRJEN	1							1	1	0
2	SETITJEN		1						1	1	0
3	INSPEKTORAT I	0	12	21	2	1	0	0	36	37	-1
4	INSPEKTORAT II	0	13	24	5	1	0	0	43	41	2
5	INSPEKTORAT III	0	17	22	2	3	0	0	44	38	6
6	INSPEKTORAT IV	0	13	23	5	1	0	0	42	40	2
7	INSPEKTORAT V	1	15	27	5	3	0	0	51	45	6
8	BAGIAN PERENCANAAN	0	5	3	2	2	0	0	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU	0	2	9	3	7	1	0	22	22	0
10	BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN	0	3	4	7	1	0	0	15	16	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA	0	3	4	4	0	0	0	11	12	-1
	TOTAL	2	84	137	35	19	1	0	278	265	13



Tabel I.5. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	Pria	Wanita	Tahun		Keterangan (Tambah/Kurang)
				2018	2017	
1	IRJEN	1	0	1	1	0
2	SETITJEN	1	0	1	1	0
3	INSPEKTORAT I	22	14	36	37	-1
4	INSPEKTORAT II	29	14	43	41	2
5	INSPEKTORAT III	33	11	44	39	5
6	INSPEKTORAT IV	29	13	42	39	3
7	INSPEKTORAT V	38	13	51	45	6
8	BAGIAN PERENCANAAN	7	5	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU	17	5	22	22	0
10	BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN	9	6	15	16	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA	7	4	11	12	-1
TOTAL		193	85	278	265	13

1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola pengawasan pengawasan internal ke depan sebagai berikut:

1. Kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui IACM yang merupakan salah satu alat digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset Asosiasi Audit Intern di dunia (IIA) yaitu *The Institute of Internal Auditor Research Foundation* (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009;
4. Dicabutnya semua perangkat profesi audit yang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB dengan memberlakukan semua perangkat profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) yang meliputi Standar Audit, Kode Etik dan Pedoman Telaahan Sejawat;
5. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik *good governance* serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
6. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih;



7. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;
8. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

I.4.2. Isu Strategis

Pada tahun 2018 terdapat beberapa isu strategis dimana hal tersebut menjadi perhatian yang lebih prioritas untuk dapat dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2018 di adalah:

1. Adanya program tol laut untuk untuk efisiensi transportasi barang, sehingga menurunkan biaya logistik dan mendorong tumbuhnya industri serta pemerataan ekonomi;
2. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;
3. Membuat daftar ranking risiko objek audit (berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah);
4. Tiga peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi *watchdog*, *consultant* dan *catalyst*;
5. Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP;
6. Efektivitas pengelolaan risiko organisasi melalui pembentukan Unit Kepatuhan Internal berdasarkan *three lines of defence* sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 tahun 2019.

I.4.3. Permasalahan

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada;
2. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Inspektorat Jenderal, khususnya sertifikasi-sertifikasi keahlian terkait pemeriksaan internal sektor transportasi;
3. Sistem kendali mutu pengawasan belum diimplementasikan secara optimal;
4. Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;



5. Belum optimalnya kerjasama pengawasan pembangunan bidang transportasi;
6. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Itjen sebagai *consulting partner*.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dan langkah di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



WALI
1. PANGKALAN
2. JALAN
3. BANGUNAN
4. PERAWATAN
5. BENTUKAN
6. LAINNYA

6 FILED

BAB 2



TO BE A SUCCESSFUL
ASEAN CLASS CURSING

PERENCANAAN KINERJA

- *Uraian Singkat Perencanaan Strategis*
- *Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*



BAB II - PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan, Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja, Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 84/KU.005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagai pengganti Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

II.1.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal terdapat dalam arah Kebijakan dan Strategi ke sembilan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan, adalah “**Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, profesional dan amanah**”. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara profesional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal *sebagai consultant* dan *quality assurance*;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;



3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

Sedangkan dalam implementasinya, sebagai acuan teknis terhadap sasaran dan prioritas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan yang terdiri dari:

1. Reorientasi peran pengawasan;
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan tiga poin besar di atas, Kebijakan Pengawasan Intern tersebut diuraikan secara rinci setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Penyesuaian itu setiap tahunnya ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengawasannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

II.1.2. Strategi

Dalam rangka mewujudkan sasaran, maka strategi Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *consultant* dan *quality assurance*

Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas, yaitu audit kinerja berbasis resiko, serta audit tematik (audit dengan tujuan tertentu). Selain itu dilaksanakan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, serta Pengawasan Lainnya. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (*quality assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menjalankan fungsi sebagai *consultant*, pada *website* Inspektorat Jenderal terdapat *email* yang khusus dipergunakan untuk konsultasi internal antara Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terciptanya kualitas perencanaan yang baik.



- Kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Audit Kinerja;
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan Audit Tematik/Audit dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan isu yang berkembang;
 - c. Pendampingan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Pendampingan pada tahap perencanaan;
 - e. Koordinasi dengan aparat pengawas lainnya;
 - f. Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Reviu lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - g. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta evaluasi lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - h. Pemantauan Tindak Lajut hasil audit;
 - i. Pemantauan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - j. Pembinaan pengawasan;
 - k. Serta kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 serta setiap tahun akan dilakukan evaluasi penerapan ISO 9001:2008 ;
 - b. Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), salah satunya melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM);
 - d. Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pendidikan Teknis dan Pendidikan Fungsional;
 - b. Sertifikasi keahlian/profesi.

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Pada awal tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 beserta targetnya sebagai berikut:



Tabel II.1. RKT Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	2018 Target
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS1	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,36
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	87
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	75
SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	75
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	95
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE					
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	91
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,7
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	35
SS6	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	81
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	2
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	82

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 menggunakan metode pengukuran *balanced scorecard* dengan meletakkan kesesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama ke dalam tiga perspektif dengan uraian detail sebagai berikut:

1. Customer Perspective

Terdiri dari Sasaran Strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya *good government* dengan dua indikator kinerja utama meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara (IKU.1) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{Nilai Kerugian Negara yang bersifat materil}}{\text{Realisasi Anggaran Kemenhub}} \times 100\%$$

- b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN (IKU.2) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{Temuan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Temuan}} \times 100\%$$



2. Internal Process Perspective

Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal (SS.2) dengan indikator kinerja utama ketiga yaitu Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal (IKU.3) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pedoman yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ pedoman yang direncanakan}} \times 100\%$$

- b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

- 1) Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan (IKU.4) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ PKPT yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Program PKPT}} \times 100\%$$

- 2) Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 (IKU.5) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pernyataan level 3}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

3. Learn And Growth Perspective

Terdiri dari empat sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten (SS.4) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

- 1) Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi (IKU.6) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Pegawai yang mengikuti diklat}}{\Sigma \text{ Pegawai}} \times 100\%$$

- 2) Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT (IKU.7) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Pegawai yang punya JFA}}{\Sigma \text{ Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

- b. Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN (SS.5) Kemenhub dengan indikator Persentase pemanfaatan aplikasi SIAU (IKU.8) yang diukur dengan Jumlah presentase pemanfaatan aplikasi (40%), *Database* (10%), *Hardware* (20%), *Brainware* (15%), dan *Software* (10%) dalam sistem informasi pengawasan.



- c. Terwujudnya *good government* di lingkungan ITJEN (SS.6) yang terdiri dari dua indikator utama yaitu:
- 1) Nilai implementasi SAKIP ITJEN (IKU.9) yang diukur dengan Pencapaian Total Skor Seluruh Komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi
 - 2) Tingkat maturasi SPIP ITJEN (IKU.10) yang diukur dengan capaian skor maturitas SPIP pada level tiga ($2.0 \leq 3.0$) skala 5.
- d. Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal (SS.7) dengan indikator utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU.11) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{Anggaran}}{\Sigma \text{Anggaran Terserap}} \times 100\%$$

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan Kemenhub	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,36
		Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	87
2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal	%	75
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT yang telah ditetapkan	%	75
		Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	95
4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	91
		Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,70
5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	35
6	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan ITJEN	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	81
		Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	2
7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	82



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- *Tahapan Pengukuran Kinerja*
- *Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2018*
- *Realisasi Anggaran*



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA


Akuntabilitas Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level di lingkungan Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja berkala secara elektronik yang berbasis *website* melalui aplikasi *e-performance*. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui alamat <http://eperformance.dephub.go.id>.

Penggunaan terhadap sistem aplikasi, dilakukan dalam rangka memudahkan unit kerja terkait tahapan penyajian capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan:

1. Identifikasi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 7 (tujuh) Sasaran;
2. Pengukuran capaian kinerja dari setiap IKU (%) melalui perbandingan realisasi dan targetnya; dan
3. Penilaian capaian kinerja setiap IKU dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai sasaran dimaksud.

Penjabaran kinerja menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:

Gambar III.1. Peta Strategis





III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja periodik Eselon I dan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam aplikasi *e-performance* berdasarkan pada Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan yakni sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama *maximize*

Metode ini menjelaskan bahwa apabila realisasi pencapaian semakin tinggi maka kinerja yang dicapai akan semakin baik, adapun mekanisme pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Utama *minimize*

Pengukuran metode ini menjelaskan bahwa ketika persentase capaian indikator kinerja utama menurun dari angka tahun sebelumnya, maka kinerja yang dicapai akan semakin baik. Adapun mekanisme pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Terkait dengan rumus ini IKU *minimize* perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, menjadi:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penyempurnaan ini akan dilegalkan pada tahun 2019, namun agar memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat, maka penyempurnaan perhitungan capaian kinerja telah diakomodir dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 ini.



Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang ada di Inspektorat Jenderal hanya 1 (satu) IKU yang menggunakan metode pengukuran IKU minimize. IKU tersebut adalah persentase Kebocoran Keuangan Negara, dimana jika persentase capaian tersebut mengalami penurunan, maka kinerja yang dicapai semakin baik.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2018

III.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal. Realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 hampir semua berhasil mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat terlihat dari persentase rata-rata capaian kinerja kegiatan yang dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 130,63 Pada akhir tahun 2018, tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur berdasarkan 7 sasaran strategis, yakni:



Tabel III.1. Capaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	2018		
					Target	Realisasi	Kinerja
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS1	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,36	0,005	198,61
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	87	94,07	108,13
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	75	170	226,67
SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	75	79,02	105,36
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	95	93,54	98,46
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	91	91	100,00
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,7	0,71	101,43
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	35	39	111,43
SS6	Terwujudnya <i>good government</i> di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	81	85,7	105,8
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	2	3,26	163
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	82	96,82	118,07

Capaian Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. IKU 1 : Persentase kebocoran keuangan negara

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah temuan kerugian negara dalam satu tahun dibagi dengan jumlah realisasi pagu anggaran yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan pada tahun yang sama. Realisasi persentase lebih kecil dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi kebocoran keuangan negara pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal menurun yaitu 0,005% dari target 0,36% sehingga capaian kinerja 198,61%. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat Jenderal yang semakin baik dalam mencegah kebocoran keuangan negara.



2. IKU 2 : Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Itjen

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total temuan hasil audit Inspektorat Jenderal. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi tindak lanjut temuan hasil audit Itjen pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal meningkat yaitu 94,07% dari target 87% sehingga capaian kinerja 108,13%. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat Jenderal yang semakin baik dalam membantu penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

3. IKU 3 : Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pedoman pengawasan Itjen yang ditetapkan pada tahun 2018 dibagi dengan jumlah pedoman pengawasan Itjen yang direncanakan. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi pedoman pengawasan internal meningkat yaitu 170% dari target 75% sehingga capaian kinerja 226,67%. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat Jenderal yang semakin baik dengan terciptanya tata cara atau tahapan kinerja yang dibakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

4. IKU 4 : Persentase Pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT yang telah ditetapkan

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi objek audit pada tahun 2018 dibagi dengan jumlah objek audit yang direncanakan. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi pelaksanaan PKPT meningkat yaitu 79,02% dari target 75% sehingga capaian kinerja 105,36%. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat Jenderal telah terlaksana dalam menjaga fungsi-fungsi organisasi terkait pemenuhan asas kesesuaian, efektivitas dan efisiensi.

5. IKU 5 : Persentase Elemen IACM yang mencapai level 3

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara pernyataan level 3 dari BPKP dibagi dengan jumlah total yang telah direncanakan. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis belum tercapai.

Maka realisasi persentase elemen IACM menurun yaitu sebesar 93,54% dari target sebesar 95% sehingga capaian kinerja 98,45%. Hal ini disebabkan karena beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPKP untuk mencapai level 3 penuh (100%) belum dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.



6. IKU 6 : Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat dibagi dengan jumlah total pegawai di tahun 2018. Realisasi persentase sama dengan target yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis telah terpenuhi.

Maka realisasi aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi terpenuhi sebesar 91% dari target 91% sehingga capaian kinerja 100,00%. Hal ini menunjukkan terpenuhi jumlah pegawai yang direncanakan untuk mengikuti peningkatan kompetensi di tahun 2018.

7. IKU 7 : Rasio Peningkatan SDM Pengawasan yang memiliki Sertifikat JFT

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai Inspektorat Jenderal dibagi dengan jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki JFT. Realisasi rasio lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi rasio SDM yang memiliki JFT tahun 2018 meningkat yaitu sebesar 0,71% dari target 0,7% sehingga capaian kinerja 101,43%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas jumlah SDM pengawasan meningkat.

8. IKU 8 : Presentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase ini dihitung berdasarkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU). Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi pedoman pengawasan internal meningkat yaitu 39% dari target 35% sehingga capaian kinerja 111,43%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan penggunaan aplikasi SIAU tahun 2018.

9. IKU 9 : Nilai Implementasi SAKIP Itjen

Persentase ini dihitung berdasarkan pencapaian total skor seluruh komponen dalam lembar kerja evaluasi. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai.

Maka realisasi nilai implementasi SAKIP Itjen meningkat yaitu 85,7% dari target 81 sehingga capaian kinerja sebesar 105,8%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Inspektorat Jenderal telah sesuai.

10. IKU 10 : Tingkat Maturitas SPIP Itjen

Tingkat maturitas SPIP dihitung berdasarkan capaian skor maturitas pada level tiga skala 5. Realisasi lebih besar dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis telah terpenuhi.



Maka tingkat maturitas SPIP Itjen terpenuhi sebanyak level 3,26 dari target sebanyak level 2 sehingga capaian kinerja 163%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas dari sistem pengendalian intern organisasi semakin baik.

11. IKU 11 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase ini dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja dibagi dengan persentase serapan anggaran di tahun 2018. Realisasi persentase lebih besar dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis telah terpenuhi.

Maka realisasi aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi terpenuhi sebesar 96,82% dari target 82% sehingga capaian kinerja 118,07%. Hal ini menunjukkan tolak ukur kinerja yang telah direncanakan di tahun 2018 yang dinyatakan dalam bentuk finansial telah sesuai yang diharapkan.

III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015-2018 terhadap target kinerja tahun 2015-2018 pada 11 (sebelas) indikator kinerja utama disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel III.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015 - 2018

Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			Rata-rata Capaian 2015-2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (190%)	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
IKU 1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara	1	0,12	188%	0,10	0,39	-	0,38	0,16	157,07%	0,36	0,005	198,61%	88,42%
IKU 2: Persentase Tindak Lanjut temuan Hasil Audit Itjen	25	33,86	135,44%	80	90,07	112,59%	85	93,72	110,26%	87	94,07	108,13%	116,60%
IKU 3: Persentase ditetapkan pedoman pengawasannya internal	-	190	-	-	230	-	70	200	285,71%	75	170	226,67%	128,10%
IKU 4: Persentase Pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT yang telah ditetapkan	-	-	-	-	-	-	60	45,60	76 %	75	79,02	105,36%	45%
IKU 5: Persentase Elemen IACM yang mencapai level 3	-	-	-	-	86	-	90	90,67	100,74%	95%	93,54%	98,46%	49,80%
IKU 6: Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi.	85	98,46	115,84%	87	90,40	103,91%	90	90,98	101,09%	91	91	100%	105%
IKU 7: Rasio Peningkatan SDM Pengawasan yang memiliki Sertifikat JFT.	-	0,75	-	-	0,78	-	0,60	0,68	113,33%	0,7	0,71	101,43%	53,69%
IKU 8: Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	25	52,73	210,92%	35	50,10	143,14%	-	22,52	90,08%	35	39	111,43%	138,89%
IKU 9: Nilai Implementasi SAKIP Itjen	-	88,65	-	-	82,38	-	80	83,30	104,13%	81	85,70	105,80%	52,5%



Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			Rata-rata Capaian 2015-2018
	Target	Realisasi	Capaian										
IKU 10: Tingkat Maturitas SPIP Itjen	-	-	-	-	-	-	1	3	300%	2	3,26	163%	116%
IKU 11: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	89,03	-	-	90,52	-		92,25	115,31%		96,82%	118,07%	58,35%




Capaian Kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. IKU 1 : Persentase kebocoran keuangan negara

Peningkatan kinerja pada persentase kebocoran keuangan negara sebesar 41,5% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun ini mencapai 198,61%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target 0,005% dari target yang ditentukan 0,36%. Dalam empat tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal dalam menekan persentase kebocoran keuangan negara sebesar 88,42%.

Grafik III.1.

Persentase Kebocoran Keuangan Negara




2. IKU 2 : Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Itjen.

Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2018 mencapai 108,13%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target sebesar 94,07% dari target yang ditentukan yaitu 87%. Dalam empat tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terdapat peningkatan tindak lanjut temuan hasil audit Itjen sebesar 116,60%.



Grafik III.2.


Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ITJEN



3. IKU 3 : Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal
Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2018 mencapai 226,67%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target sebesar 170% dari target yang ditentukan yaitu 75%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terhadap tersedianya pedoman pengawasan internal yang ditetapkan sebesar 128,10%.

Grafik III.3.

Persentase Ditetapkannya Pedoman Pengawasan Internal






- 4. IKU 4 : Persentase Pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT yang telah ditetapkan

Peningkatan kinerja pada persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT sebesar 29,36% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun ini mencapai 105,36%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target 79,02% dari target yang ditentukan 75%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal antara pelaksanaan PKPT terhadap program PKPT sebesar 45%.

Grafik III.4.
Persentase Pelaksanaan PKPT Sesuai Dengan RPKPT
Yang Telah Ditetapkan




- 5. IKU 5 : Persentase Elemen IACM yang mencapai level 3

IKU ini memiliki capaian sebesar 93,54%, namun untuk realisasi di tahun 2018 belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 95% atau dengan capaian kinerja sebesar 98,46%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebesar 49,80%.



Grafik III.5.

Grafik Persentase Elemen IACM Yang Mencapai Level 3




6. IKU 6 : Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2018 mencapai 100%, hal ini ditandai dengan kesesuaian realisasi sebesar 91% dari target yang ditentukan yaitu 91%. Dalam empat tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terdapat peningkatan kompetensi aparatur pengawasan sebesar 105%.

Grafik III.6.

Grafik Persentase Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti






7. IKU 7 : Rasio Peningkatan SDM Pengawasan yang memiliki Sertifikat JFT
Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2018 mencapai 101,43%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target sebesar 0,71% dari target yang ditentukan yaitu 0,71%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terhadap peningkatan SDM yang memiliki sertifikat JFT sebesar 53,69%.

Grafik III.7.

Grafik Rasio Peningkatan SDM Pengawasan Yang Memilik Sertifikat JFT




8. IKU 8 : Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan kinerja pada persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 21,35% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun ini mencapai 111,43%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target 39% dari target yang ditentukan 35%. Dalam empat tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal dalam pemanfaatan teknologi informasi sebesar 138,89%.



Grafik III.8.

Presentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi




9. IKU 9 : Nilai Implementasi SAKIP Itjen

Peningkatan kinerja pada nilai implementasi SAKIP Itjen sebesar 1,68% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun ini mencapai 105,80%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target 85,70% dari target yang ditentukan 81%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan kriteria SAKIP sebesar 52,5%.

Grafik III.9.

Nilai Implementasi SAKIP Itjen






10. IKU 10 : Tingkat Maturitas SPIP Itjen

Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2018 mencapai 163%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target sebesar 3,26% dari target yang ditentukan yaitu 2%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal terhadap peningkatan SDM yang memiliki sertifikat JFT sebesar 116%.

Grafik III.10.
Tingkat Maturitas SPIP Itjen




11. IKU 11 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Peningkatan kinerja pada persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2,76% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun ini mencapai 118,07%, hal ini ditandai dengan tercapainya realisasi di atas target 96,82% dari target yang ditentukan 82%. Dalam dua tahun ini rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal dalam pemanfaatan teknologi informasi sebesar 58,35%.



Grafik III.11.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran




III.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019

Rincian realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja utama dijelaskan pada grafik berikut ini:

1. IKU1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Grafik III.12
Persentase Kebocoran Keuangan Negara




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 198,61%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menekan angka kebocoran keuangan negara sampai dengan 0,35% atau dengan realisasi IKU sebesar 0,005% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 0,36%.



2. IKU2: Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ITJEN

Grafik III.13

Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ITJEN




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 108,13%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil audit ITJEN sampai dengan 7,07% atau dengan realisasi IKU sebesar 94,07% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 87%.

3. IKU3: Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

Grafik III.14

Persentase Ditetapkannya Pedoman Pengawasan Internal




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 226,67%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menetapkan pedoman pengawasan internal sampai dengan 95% atau dengan realisasi IKU sebesar 170% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 75%.



- 4. IKU4: Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan


Grafik III.15
Persentase Pelaksanaan PKPT Sesuai Dengan RPKAT Yang Telah Ditetapkan



Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 105,36%, dimana pelaksanaan PKPT yang sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan mencapai 4,02% atau dengan realisasi IKU sebesar 79,02% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 75%.

- 5. IKU5: Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

Grafik III.16
Persentase Elemen IACM Yang Mencapai Level 3




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk pemenuhan level ketiga dalam IACM mencapai 98,46%, dimana persentase pemenuhan level tiga tersebut sebesar 93,54% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 95% atau kurang mencapai target sebesar -1,46%.



6. IKU6: Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Grafik III.17

Persentase Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 100%, dimana realisasi Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan target yang telah atau dengan realisasi IKU sebesar 91% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 91%.

7. IKU7: Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT

Grafik III.18

Rasio Peningkatan SDM Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat JFT




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 101,43%, dimana Persentase rasio SDM pengawasan yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu sebesar 0,01% atau dengan realisasi IKU sebesar 0,71% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 0,7%.



8. IKU8: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Grafik III.19

Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 111,43%, dimana Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mencapai 4% atau dengan realisasi IKU sebesar 39% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 35%.

9. IKU9: Nilai implementasi SAKIP ITJEN

Grafik III.20

Nilai Implementasi SAKIP ITJEN




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 105,8%, dimana Nilai implementasi SAKIP ITJEN sebesar 85,7 dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 81.



10. IKU10: Tingkat maturitas SPIP ITJEN

Grafik III.21

Tingkat Maturitas SPIP ITJEN




Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 163%, dimana pemenuhan tingkat maturitas SPIP di ITJEN berhasil berada di level tiga dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 yaitu level dua.

11. IKU11: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Grafik III.22

Grafik Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran



Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 118,07%, dimana capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,82% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 82%.



III.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

III.2.4.1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah temuan kerugian negara dalam satu tahun dibagi dengan jumlah realisasi pagu anggaran yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan pada tahun yang sama. Realisasi persentase lebih kecil dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai. Jumlah pagu anggaran yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp53.104.251.607.000, sedangkan besarnya temuan kerugian negara pada tahun 2018 sebesar Rp2.592.357.787,25.

Maka persentase kebocoran keuangan negara pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal adalah sebesar 0,005%, angka ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 0,36%.

III.2.4.2. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN

Persentase tindak lanjut temuan hasil audit adalah jumlah rekomendasi dari tahun 2016 s/d 2018 yang disampaikan oleh Inspektorat I s/d V kepada UPT sebagai hasil audit sesuai rencana PKPT dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 7.239 dengan target yang ditetapkan tahun 2018 adalah sebesar 87%, sedangkan realisasi yang ditindaklanjuti dengan status tuntas adalah sebanyak 6.810 temuan atau sebesar 94,07%, sehingga realisasi sebesar 7,07% telah melebihi target yang telah ditetapkan.

III.2.4.3. Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

Pada tahun 2018 keberhasilan sasaran strategis terhadap ketersediaan pedoman pengawasan internal ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pedoman pengawasan yang ditetapkan mencapai 17 pedoman atau dengan realisasi sebesar 170% dari 10 pedoman yang direncanakan dengan persentase sebesar 75% sehingga capaian kinerja mencapai meningkat sebesar 226,67%. Adapun rincian pedoman pengawasan internal tersebut terdiri dari tiga Peraturan Inspektur Jenderal, satu Keputusan Inspektur Jenderal, satu instruksi Inspektorat Jenderal, enam Standar Operation Prosedur (SOP) dan enam Peraturan Menteri Perhubungan yang meliputi:



Tabel III.3

Pedoman Pengawasan Internal Yang Telah Ditetapkan

No	Nomor Peraturan	Tanggal Ditetapkan	Nama Peraturan
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL			
1	SK.16/HK.207/ITJEN-2018	31 Januari 2018	Penggunaan dan Arti Lencana Inspektorat Jenderal Kemenhub
2	SK.28/HK.206/ITJEN-2018	27 Maret 2018	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenhub Tahun 2018
3	SK.50/UM.007/ITJEN-2018	10 Juli 2018	Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.10/HK.2016/ITJEN-2016 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL			
4	SK. 45/KP.801/ITJEN-2018	22 Juni 2018	Tata Cara Pelaksanaan Audit di lingkungan Kementerian Perhubungan
INSTRUKSI INSPEKTUR JENDERAL			
5	HK.206/1/1/ITJEN-2018	03 Januari 2018	Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
6	01/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Penyusunan Peraturan dan Keputusan Inspektur Jenderal
7	02/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Penyusunan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal
8	03/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Penanganan Surat Masuk Inspektorat Jenderal
9	04/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Inspektorat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
10	05/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Penanganan Surat Keluar yang Dikelola Bagian di Lingkungan Inspektorat Jenderal
11	06/SOP/ITJEN-2018	23 Maret 2018	SOP Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
PERATURAN / KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN			
12	Permenhub PM 42 Tahun 2018	16-Mei-18	Piagam Pengawasan Intern/ Internal Audit Charter Kemenhub
13	Permenhub PM 47 Tahun 2018	22 Mei 2018	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
14	Permenhub PM 55 Tahun 2018	8 Juni 2018	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemenhub
15	Kepmenhub KP 998 Tahun 2018	2 Juli 2018	Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan



No	Nomor Peraturan	Tanggal Ditetapkan	Nama Peraturan
16	Kepmenhub KP 1747 Tahun 2018	19 Oktober 2018	Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Perhubungan
17	IM 17 Tahun 2018	11 Desember 2018	Penguatan Aksi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

III.2.4.4. Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKPT yang telah ditetapkan

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya. Peningkatan peran APIP hal ini Inspektorat Jenderal menjadi *quality assurance* dan *catalyst* menjadikan Inspektorat Jenderal harus mampu berperan dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan atau sampai dengan barang tersebut diserahkan.

Penyusunan RPKPT pada tahun 2018 meliputi pelaksanaan audit kinerja untuk satu tahun kedepan, pelaksanaan PKPT tahun 2018 terhadap RPKPT tahun 2018 telah sesuai yang telah direncanakan, realisasi IKU ini sebesar 79,02% dari target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga capaian kinerja sebesar 105,36%

III.2.4.5. Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP adalah metode pendekatan *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Dalam metode ini terdiri dari lima level tingkatan kapabilitas, yakni Level 1 (*initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap level kapabilitas terdiri dari enam elemen penyusun meliputi:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan sumber daya manusia;
3. Praktik audit yang profesional;
4. Akuntabilitas dan manajemen;
5. Budaya dan hubungan organisasi;
6. Struktur dan tata kelola.

Pada tahun 2019 diharapkan 85% APIP di seluruh Instansi Pemerintah harus sudah berada pada Level tiga, kondisi tersebut telah menggambarkan bahwa APIP sudah dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi dan memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, keekonomian, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Inspektorat



Jenderal telah melakukan *self assesment* terhadap kapabilitasnya dan telah divalidasi oleh BPKP. Rekapitulasi persentase IACM Level 3 sampai dengan akhir tahun 2018 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel III.4

Hasil Penilaian IACM Tahun 2018

ELEMEN	Hijau	Kuning	Merah	Jumlah	Persentase Hijau
Elemen I (Peran dan Layanan)	5	5	0	10	50%
Elemen II (Manajemen SDM)	20	0	0	20	100%
Elemen III (Praktik Profesional)	16	1	0	17	94%
Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)	19	0	0	19	100%
Elemen V (Budaya dan Hubungan Organisasi)	14	0	0	14	100%
Elemen VI (Struktur Tata Kelola)	13	0	0	13	100%
Total	87	6	0	93	93,54%

Persentase IACM Level 3 di tahun 2018 masih belum mencapai persentase 100%, hal ini dikarenakan:

1. Penyusunan KMA untuk kegiatan pengawasan Audit Kinerja dan ADTT belum sesuai dengan ketentuan Nomor SK.86/KP.801/ITJEN-2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pedoman Kendali Mutu ITJEN Kementerian Perhubungan;
2. Belum dilaksanakan Pengendalian Intern oleh Inspektur terkait dalam penyusunan KMA terhadap hasil Laporan Hasil Audit Kinerja dan ADTT.

Dengan demikian kegiatan Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 adalah sebesar 93,54% angka ini lebih kecil dari target yang ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 95%, sehingga persentase target terhadap capaian adalah sebesar 98,46%.

III.2.4.6 Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi para auditor secara berkesinambungan, Inspektorat Jenderal, mewajibkan setiap auditor untuk mengikuti diklat minimal sebanyak 50 jam pelatihan selama satu tahun. Langkah tersebut diwujudkan dengan mengirimkan para pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi, melalui kerja sama dengan Instansi dan Unit Kerja lainnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa Persentase aparatur pengawasan yang



mengikuti peningkatan kompetensi selama tahun 2018 adalah sebesar 91,00% angka ini dengan target sebesar 91,00%, sehingga persentase target terhadap capaian adalah sebesar 100,00%.

III.2.4.7. Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 278 pegawai. Tahun 2018 target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap rasio peningkatan SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat JFT ditetapkan rasio sebesar 0,7. Realisasi rasio IKK tersebut pada akhir tahun 2018 meningkat sebesar 0,01 dari target atau realisasi rasio mencapai 0,71, sehingga capaian kinerja IKK tersebut mencapai 101,43%.

III.2.4.8. Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas intern, Inspektorat Jenderal memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIP), dimana fungsi utama SIP sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA. Aplikasi-aplikasi tersebut meliputi:

1. Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk:
 - a. Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun nonaudit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT;
 - b. Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
 - c. Mengisi/menginput usulan nonaudit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT);
 - d. Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
 - e. Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;
 - f. Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.
2. Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang



telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 - b. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan *email* pengaduan.itjen@dephub.go.id;
 - c. Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
3. Sistem Manajemen Audit IDEA, aplikasi ini digunakan untuk mempermudah melakukan analisa audit berdasarkan berbagai macam format data, Sistem Manajemen Audit IDEA dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang terkait dengan audit, di antaranya:
- a. Untuk investigasi penipuan/ penggelapan, misalnya dalam aktifitas pembelian/ pengadaan material, penggajian, money laundering, dan lain-lain;
 - b. Dalam bidang keuangan dan analisa lainnya;
 - c. Dalam bidang keamanan (jaringan, telepon, *firewall logs*);
 - d. Dalam bidang audit operasional (penyimpangan terhadap peraturan/ kebijakan perusahaan, *value for money*);
 - e. Dalam bidang audit sistem (keabsahan data, kelemahan sistem).

Ketersediaan informasi yang aktual pada tahun 2018 di lingkungan Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan sebesar 4% dari target sebesar 35% atau dengan realisasi sebesar 39% sehingga capaian kinerja hanya mencapai sebesar 111,43%.

III.2.4.9. Nilai implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan Inspektorat Jenderal untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi



SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam kegiatan ini Inspektorat IV sebagai kordinator evaluasi, sedangkan evaluator nya berasal dari Inspektorat I, II, III, dan V. Inspektorat I mengevaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabotabek. Inspektorat II mengevaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian. Inspektorat III mengevaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Inspektorat V mengevaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hasil evaluasi dari masing-masing Inspektorat dikompilasi oleh Inspektorat IV untuk dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan.

Untuk nilai Implementasi SAKIP ITJEN tahun 2018 ditetapkan sebesar 81, sedangkan realisasi pada akhir tahun meningkat sebesar 4,7 atau realisasi capaian sebesar 85,7 sehingga persentase target terhadap capaian adalah sebesar 105,8%.

III.2.4.10. Tingkat maturitas SPIP ITJEN

Pada tahun 2018 Sekretariat Inspektorat Jenderal menargetkan pemenuhan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal berada di level dua dengan katagori berkembang, artinya praktik pengendalian belum terdokumentasi dengan baik dan belum terdapat evaluasi efektifitasnya, namun demikian capain tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Pada akhir tahun 2018 tingkat maturitas SPIP berada di nilai 3,26% sehingga capaian kinerja mencapai 163%.

III.2.4.11. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2018 Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.73,4 milyar, alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,68% dari alokasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.53,4 milyar. Pada tahun 2018 persentase kualitas pelaksanaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan sebesar 14,82% dari target sebesar 82% atau dengan realisasi sebesar 96,82% sehingga capaian kinerja sebesar 118,07%.



III.2.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambaran umum efisiensi sumber daya yang ada di Inspektorat Jenderal ditunjukkan melalui realisasi target yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Efisiensi Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target	Realisasi	Pagu DIPA	Realisasi	Keuangan	Fisik
IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0,36	0,005	29.921.933.000	28.496.811.999	95,24	198,61
IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	87,00	94,07				108,13
IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	75,00	170	281.571.000	272.937.737	96,93	226,67
IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	75,00	79,02	273.080.000	264.986.200	97,04	105,36
IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	95,00	93,54	4.288.828.000	3.872.897.183	90,30	98,46
IKU6	Persentase aparat pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	91,00	91,00				100,00
IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	0,70	0,71				101,43
IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	35,00	39,00	832.147.000	723.203.224	86,91	111,43
IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	81,00	85,70	3.353.983.000	3.169.940.664	94,51	105,80
IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	2	3,26				163,00
IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	82,00	96,82	1.483.000	1.479.094	99,74	118,07

Dari Tabel di atas, rumusan untuk pengukuran efisiensi sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right]}{n} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah penyajian disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel III.6
Pengukuran Efisiensi

Volume		Anggaran		Hasil Pengukuran
Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
100%	153,37	29.921.933.000	28.496.811.999	99%
100%	226,67	281.571.000	272.937.737	100%
100%	105,36	273.080.000	264.986.200	99%
100%	99,96	4.288.828.000	3.872.897.183	99%
100%	111,43	832.147.000	723.203.224	99%
100%	134,40	3.353.983.000	3.169.940.664	99%
100%	118,07	1.483.000	1.479.094	99%

$$E = \frac{99+100+99+99+99+99+99}{7} = 99,14$$

Dari data tabel tersebut dapat diukur nilai efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50 \% + \frac{E}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + \frac{99,14}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + 247,86 \% \\ &= 297,86 \% \end{aligned}$$

Efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 adalah sebesar 99.14%. Nilai efisiensi dari pencapaian tersebut adalah sebesar 297,86%, artinya Inspektorat Jenderal dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja.

Nilai efisiensi di atas hanya berdasarkan pada analisis sumber daya anggaran dan belum menyertakan analisis sumber daya manusia. Untuk perhitungan nilai efisiensi secara keseluruhan pencapaian program kerja dan kegiatan, secara matematis dapat dirumuskan dengan rasio sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Output adalah rata-rata capaian kinerja berdasarkan realisasi IKK, dimana pada tahun 2018 mencapai 130.63%. Sedangkan Input terdiri dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya anggaran dihitung dengan menggunakan presentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal,



yaitu sebesar 96,82%. Persentase sumber daya manusia dihitung dengan membandingkan antara data bezeting pegawai tahun 2018 dengan kebutuhan pegawai dikalikan dengan 100%, yaitu :

$$\% = 278/400 \times 100 \% = 69,5 \%$$

$$\text{Maka Nilai Input} = (96,82\% + 69,5\%) / 2 = 83,16\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 130,63\% / 83,16 \times 100 \% = 157,08 \%$$

Artinya Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia sebesar 157,08%.

III.2.6. Capaian Kinerja Lainnya

Sepanjang tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah menerima beberapa penghargaan dalam tata kelola manajemen dan pengawasan, diantaranya:

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPN Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-007/AAIPI/DPN/9/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai Ketua Komite Kode Etik AAIPI periode 2015-2018. Dalam masa periode tersebut Kementerian Perhubungan melalui ITJEN berhasil menyelesaikan *due process* (penyusunan, *legal drafting*, *limited hearing*, *public hearing* dan *final drafting*) terhadap dua modul pedoman yang akan digunakan oleh seluruh APIP (pusat dan daerah) yaitu :
 - a. Pedoman Prilaku Auditor Intern Pemerintah, pedoman ini merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang menjadi standar prilaku minimum yang harus dipatuhi oleh seluruh APIP dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pedoman pemantauan Kode Etik, pedoman ini disusun sebagai standar dan panduan minimal dalam melaksanakan pemantauan penerapan kode etik diseluruh APIP.

Sedangkan pada periode berikutnya, untuk susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) periode 2018 s.d. 2021 Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengembangan Profesi AAIPI berdasarkan KEP-079/AAIPI/DPN/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) periode 2018 s.d. 2021



2. Koordinasi pengawasan

Dalam rangka sinergisitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan ITJEN pada tahun 2018 melakukan koordinasi pengawasan dengan beberapa lembaga pengawasan lain meliputi:

- a. Perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen sesuai dengan Nomor HK.201/1/9/ITJEN-2018 dan Nomor B-315/D/DEK/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai nomor PJ.12 Tahun 2018 dan KEP-042/A/JA/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan kerjasama tugas dan fungsi dalam tatanan penegakan hukum, penerangan & penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum & tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset terkait tindak pidana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2018

Gambaran umum mengenai alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dari berbagai sudut pandang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 menunjukkan presentase kenaikan sebesar 0,0007% lebih besar dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sedangkan pada Tahun 2016 menunjukkan alokasi anggaran yang diterima lebih kecil dibandingkan RPJMN sebesar 12,08%. Tahun 2017 alokasi anggaran yang diterima oleh Inspektorat Jenderal kembali mengalami penurunan dibandingkan RPJMN sebesar 18,34%, sedangkan pada tahun 2018 alokasi anggaran yang diterima oleh Inspektorat Jenderal masih mengalami penurunan sebesar 8,68% bila dibandingkan RPJMN, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran yang kurang dari apa yang telah tercantum dalam RPJMN, hal tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik III.23

Alokasi Anggaran Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)




2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Inspektorat Jenderal dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 presentase realisasi belanja pegawai sebesar 83% atau sekitar 27,8 Milyar. Pada Tahun 2016 realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 93% dari pagu yang dianggarkan atau sekitar 31,04 Milyar. Dalam hal adanya kebijakan penerimaan Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan wacana kenaikan besaran Tunjangan Kinerja (Tunjangan Khusus/Kegiatan), untuk Tahun 2017 Inspektorat Jenderal menganggarkan Belanja Pegawai lebih besar dari 2 (dua) tahun sebelumnya namun dua kebijakan yang telah direncanakan tersebut mengalami perubahan sehingga mengakibatkan realisasi belanja pegawai hanya mampu diserap sebesar 82 % dari pagu yang telah dialokasikan, sedangkan untuk tahun 2018 terdapat kenaikan 0,27% yaitu sebesar 36,6 Milyar dengan realisasi 99,56% atau meningkat 17.56% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan terdapat kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2018 dan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik III.24
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai




b. Belanja Barang

Belanja Barang ITJEN dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan trend yang positif dan cenderung stabil di setiap tahunnya, dimana belanja barang ITJEN sebagian besar terdiri dari perjalanan dinas. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berdasarkan *adcost* tidak memungkinkan realisasi anggaran yang dicapai bisa maksimal. Penyusunan perencanaan untuk anggaran kegiatan ini yang berdasarkan biaya maksimal tertuang dalam Standar Biaya Masukan (SBM) tidak selalu sama dengan realisasi anggaran yang digunakan tiap bulannya, dimana selalu terdapat perbedaan realisasi antara biaya akomodasi (tiket dan hotel). Tiap tahun selalu terjadi efisiensi di ITJEN terhadap belanja barang, dikarenakan realisasi yang terjadi selalu lebih rendah dari yang direncanakan namun demikian output dicapai tidak mengalami penurunan. Capaian realisasi dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini:



Grafik III.25

Realisasi Anggaran Belanja Barang




c. Belanja Modal

Dalam 4 (empat) tahun rata-rata penyerapan belanja modal ITJEN sebesar 98% hal ini mandakan penyusunan rencana anggaran biaya di belanja modal sangat baik, pada tahun 2018 ITJEN memiliki 4 (empat) komponen belanja modal, dimana dari seluruh komponen tersebut renovasi ruang kerja masih memiliki sisa anggaran sebesar 4% (Rp.111,6 Juta) dikarenakan keadaan kahar (kebakaran) pada bulan Juni 2018. Capaian realisasi anggaran belanja modal untuk 4 (empat) tahun dapat dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik III.26

Realisasi Anggaran Belanja Modal





3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi anggaran terhadap RPD sebesar 5% dari tahun 2017 sebesar 97%, hal ini menandakan kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar sesuai dengan *time schedule* yang disusun. Capaian realisasi anggaran terhadap RPD dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik III.27

Realisasi Anggaran Berdasarkan RDP



4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

Struktur pembagian anggaran ITJEN terbagi menjadi 6 (enam) pokok kegiatan, dimana dalam 4 (empat) tahun terakhir realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan selalu mencapai diatas 90%, adapun rincian realisasi anggaran ITJEN sesuai dengan 6 (enam) pokok kegiatan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel III.7
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017			2018		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pengawasan Inspektorat I	10,111,443,000	10,108,077,670	99.97	6,994,606,000	6,994,064,348	100%	7,815,380,000	7,788,159,276	99.65	7,366,938,000	6,661,987,571	90.43
2	Pengawasan Inspektorat II	8,062,605,000	7,950,911,524	98.61	6,082,160,000	6,082,157,272	100%	6,489,894,000	6,457,079,491	99.49	6,214,376,000	5,972,018,986	96.10
3	Pengawasan Inspektorat III	6,426,595,000	6,259,407,235	97.40	5,971,311,000	5,971,242,810	100%	7,141,470,000	7,139,627,634	99.97	6,091,058,000	5,985,930,808	98.27
4	Pengawasan Inspektorat IV	6,968,699,000	6,960,756,949	99.89	6,591,620,000	6,591,617,448	100%	7,017,360,000	6,948,429,513	99.02	6,619,817,000	5,953,844,316	89.94
5	Pengawasan Inspektorat IV	7,043,633,000	7,034,587,661	99.87	7,495,682,000	7,495,681,635	100%	8,385,398,000	8,385,331,655	100.00	6,379,727,000	6,215,350,028	97.42
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	61,698,724,000	55,825,609,258	90.48	59,468,869,000	56,995,773,354	96%	53,461,010,000	46,592,411,398	87.15	73,438,906,000	71,950,231,081	97.97
Jumlah		100,311,699,000	94,139,350,297	93.85	33,135,379,000	33,134,763,513	100%	36,849,502,000	36,718,627,569	99.64	106,110,822,000	102,739,362,790	96.82

III.3.2. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp102.739.362.790,- (Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 96,82% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp3.371.459.210,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

1. Sisa kontrak sebesar Rp179.431.190,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) merupakan hasil efisiensi dari sisa-sisa kontrak Belanja Modal;
2. Sedangkan sisa anggaran selain belanja modal sebesar Rp3.192.028.020,- (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah), yang terdiri dari sisa Belanja Pegawai sebesar Rp159.465.281,- merupakan hasil dari efisiensi kegiatan, sedangkan sisa Belanja Barang yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.287.253.521,- dan sisa Belanja Non Perjalanan Dinas sebesar Rp745.309.218,- dikarenakan mekanisme pertanggungjawaban dalam Belanja Barang khususnya perjalanan dinas menggunakan metode *adcost*, akan tetapi terjadi efisiensi di belanja barang melalui tidak terdapatnya penurunan output yang direncanakan walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.



BAB 4

PENUTUP

Percepatan Pembangunan
Itjen Kambing Besar
Forum Koordinasi

- *Kesimpulan*
- *Saran Tindak Lanjut*





BAB IV - PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Jenderal terhadap 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui 7 (tujuh) Sasaran Strategis mencapai 130,63%. Capaian kinerja tertinggi tahun ini terdapat pada IKU Persentase Kebocoran Keuangan Negara, Tingkat maturitas SPIP ITJEN dan Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal dimana 3 hal tersebut sangat berkontribusi dalam perwujudan visi Inspektorat Jenderal yaitu *“Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”*.

Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Tahun 2018 diharapkan dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan yang akurat kepada pimpinan tentang kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sehingga dengan demikian LAKIP Inspektorat Jenderal diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan strategi kedepan dalam meningkatkan seluruh capaian kinerja secara berkelanjutan dan juga berkontribusi positif terhadap rangkaian-rangkaian capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

IV.2. Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan laporan kinerja Inspektorat Jenderal maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

IV.2.1. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani dilevel struktural Inspektorat Jenderal dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan seluruh rangkaian kegiatan satu tahun kedepan.

IV.2.2. Pengukuran Kinerja

Mengutamakan linieritas dan kontribusi sasaran kinerja yang disusun dari level paling bawah sampai dengan level paling atas berhubungan dengan tujuan atau capaian organisasi.



IV.2.3. Pelaporan Kinerja

Konsistensi pelaporan kinerja secara periodik yang tepat waktu dan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

IV.2.4. Evaluasi Kinerja

Penyusunan rencana aksi terhadap hasil evaluasi merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja yang nyata dan mengoptimalkan penyusunan strategi kedepan.

IV.2.5. Capaian Kinerja

Capaian yang dihasilkan tidak sekedar kenaikan data statistik semata tetapi mempunyai manfaat atau nilai tambah bagi seluruh perangkat yang ada di organisasi.



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt. 6 - Jakarta Pusat 10110**